

Wali Kota: Anggaran Pembangunan Jalan Baru Bandara Syamsudin Noor Disetujui



Sumber gambar:

<https://kalsel.antaranews.com/berita/373704/wali-kota-anggaran-pembangunan-jalan-baru-bandara-syamsudin-noor-disetujui>

Rencana pembangunan akses jalan baru menuju Bandara Internasional Syamsudin Noor Banjarmasin di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan menemui titik terang menyusul terbitnya Instruksi Presiden tentang alokasi anggaran pengerjaan proyek pada 2023. “Alhamdulillah, pembangunan jalan baru akses ke Bandara Syamsudin Noor sudah mendapat dukungan anggaran pemerintah pusat, lahan sudah siap. Semoga bisa segera terealisasi dan ke depannya dapat bermanfaat bagi masyarakat,” ujar Wali Kota Banjarbaru Muhammad Aditya Mufti Ariffin di Banjarbaru, Sabtu.

Dikatakannya, alokasi anggaran untuk pembangunannya tertuang dalam Inpres Nomor 6 tahun 2023 di mana pengerjaan proyek pembangunan jalan baru bandara dianggarkan sebesar Rp462 miliar. Inpres itu sekaligus menandakan pembangunan akses jalan menuju bandara yang terletak di Kelurahan Syamsudin Noor tersebut mendapat lampu hijau pemerintah pusat yang akan mengucurkan dana melalui Kementerian PUPR.

Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kota Banjarbaru Adi Maulana menambahkan, pembangunan akses jalan baru bandara dikerjakan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) XI Wilayah Kalimantan Selatan. “Dinas PUPR Banjarbaru terlibat dalam tim pengadaan tanah untuk pembebasan lahan. Meski pun

untuk anggaran pembebasan lahan juga dari Pemprov Kalsel dan proses pembebasan telah selesai, tinggal pembangunan jalannya,” ucap Adi.

Adi menuturkan, anggaran yang dikucurkan oleh pemerintah pusat sebesar Rp462 miliar tidak mutlak untuk satu proyek pembangunan jalan tetapi ada pembangunan ruas jalan lain yang akan dikerjakan.

Dikatakan, lokasi pembangunan jalan bandara yang diusulkan Dinas PUPR Kota Banjarbaru dan Pemprov Kalsel terhubung dari Jalan Lingkar Utara akses Bandara Syamsudin Noor ke jalan baru di Kelurahan Guntung Payung, menuju Jalan Jenderal Ahmad Yani, tidak jauh dari seberang makam Pulau Beruang.

“Jalan baru yang akan di bangun, panjangnya sekitar tiga kilometer dengan lebar 50 meter dari Jalan Jenderal Ahmad Yani menuju jalan simpang masuk akses bandara. Soal di banggunya akses jalan baru karena masyarakat kesulitan mencari akses masuk ke bandara,” tuturnya.

Sumber Berita

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/373704/wali-kota-anggaran-pembangunan-jalan-baru-bandara-syamsudin-noor-disetujui>, 3 Juni 2023.
2. <https://kalsel.prokal.co/read/news/50144-pemerintah-pusat-sudah-alokasikan-anggaran-sebesar-rp462-miliar-untuk-jalan-bandara-syamsuddin-noor.html>, 3 Juni 2023.

Catatan:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah:

Lampiran Bab II Huruf C Angka 3 Ketentuan Terkait Belanja Modal:

- a) Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.

Pengadaan aset tetap memenuhi kriteria:

- 1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 2) digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
- 3) batas minimal kapitalisasi aset.

Selain kriteria juga memuat kriteria lainnya yaitu:

- 1) berwujud;
- 2) biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal;
- 3) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- 4) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

- b) Dalam hal tidak memenuhi kriteria batas minimal kapitalisasi aset tetap dianggarkan dalam belanja barang dan jasa. Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Perkada.
- c) Aset tetap dianggarkan belanja modal sebesar harga perolehan. Harga perolehan merupakan harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan
- d) Kelompok belanja modal dirinci atas jenis:
 - 1) Belanja Tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai
 - 2) Belanja Peralatan dan Mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
 - 3) Belanja Gedung dan Bangunan, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - 5) Belanja Aset Tetap Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - 6) Belanja Aset Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
- e) Belanja modal aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Aset lainnya berupa aset tidak berwujud dengan kriteria:
 - 1) dapat diidentifikasi;
 - 2) tidak mempunyai wujud fisik;
 - 3) dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual;

- 4) dapat dikendalikan oleh entitas; dan
- 5) memiliki manfaat ekonomi masa depan aset sampai aset siap digunakan.